



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **CHONG KAM PING** Alias **MUHAMMAD BEN** Alias **ABEN**

Tempat lahir : Perak (Malaysia).

Umur/Tgl.Lahir : 43 tahun / 29 Agustus 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegara: Malaysia (WNA).

Tempat Tinggal: Apartemen Laguna Tower A, Lantai 19, Nomor 053, Jalan Pluit Timur, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau di Apartemen Latumenten, Jalan Prof.Dr. Latumenten, Tower Am, Lantai 2, Kamar 2 AM, Grogol, Jakarta Barat atau tempat tinggal di Malaysia : di Puchung Kinara Sysen 3 Kuala Lumpur Malaysia.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Driver / Sopir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 07 April 2016 No.SP.Har/182/IV/2016/Dit Resnarkoba; sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 April 2016 No.: 308 8/0.1.4/Euh.1/04/ 2016, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. tanggal 24 Mei 2016 No.: 648/Pen.Pid/2016/ PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negei Jakarta Barat. tanggal 15 Juni 2016 No.: 837/Pen.Pid/2016/ PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum tertanggal 04 Agustus 2016 Nomor: PRINT-4583/0.1.12/0.1.12/EP.1/08/2016, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 19 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1339/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

7. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tertanggal 11 Nopember 2016 Nomor 2255/PEN.PID/2016, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tertanggal Desember 2016 Nomor 2577/PEN.PID/2016, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
9. Hakim Tinggi DKI Jakarta, tertanggal 11 Januari 2017 Nomor 135/Pen.Pid/2017/PT DKI, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 02 Februari 2017 Nomor 173/Pen.Pid/2017/PT DKI, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I., sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari POSBAKUMDIN JAKARTA BARAT beralamat di Jln Karya Raya No.3 RT.14 RW.02 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat; -----

PENGADILAN TINGGI Tersebut; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- I. **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2016 Nomor Reg Perkara: No.PDM.747/JKT.BRT/08/2016, dengan uraian sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa CHONG KAM PING alias MUHAMMAD BEN alias ABEN secara sendiri atau dengan bersama-sama Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau masih dalam tahun 2016, bertempat di depan parkir apotek Roxy di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat atau tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat diduga melakukan perbuatan *Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual*

Halaman 2 dari 62 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula dari pengenalan Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) pada saat Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menjenguk Sdr.DEWA (DPO) di LP.Cipinang Jakarta Timur yang pada saat bertemu dengan Sdr.DEWA (DPO) menawarkan kerjaan untuk mengantar dan menjemput barang " Narkotika " yang akhirnya tawaran pekerjaan tersebut diterima oleh Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah). Selanjutnya Sdr.DEWA (DPO) meminta nomor handphone Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) (0898 7038 930) yang nantinya akan ada orang yang menghubungi Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, sekira jam 11.00 WIB, Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah)dihubungi oleh seseorang mengaku bernama Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) dengan nomor handphone 0882 1133 8541 yang mengaku sebagai rekan dari Sdr.DEWA (DPO) untuk meminta Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk menerima barang " Narkotika " dengan tidak mengetahui jenisnya yang berada / ditaruh di tempat sampah yang ada di Jalan Kemang X Jakarta Selatan. Kemudian Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) setelah sampaidan menemukan paket barang "Narkotika" yang dimaksud dengan terbungkus di dalam amplop warna kuning (kertas kado) dan diselipkan juga sebuah kartu ATM BCA berikut dengan Nomor PIN = 654321 untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran upah pengambilan dan atau pengantaran barang "Narkotika" yang telah dilakukan oleh Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah). Selanjutnya amplop tersebut oleh Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) ambil dan diberitahukan kepada Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) dan Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) memberikan arahan untuk menyerahkan barang " Narkotika " tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang dengan cara narkoba diletakan di toilet yang ada di Stasiun Kereta Api, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekira jam 22.47 WIB, Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di daerah Cilangkap Jakarta Timur dihubungi oleh Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) yang meminta untuk mengambil atau menerima barang " Narkoba " di daerah Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) berangkat dari rumah menggunakan taxi hingga sampai ke Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) tentang keberadaan Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di lokasi tersebut. Tak lama kemudian Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dihubungi oleh seseorang Warga Negara Malaysia bernama terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben yang meminta Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk menuju ke restoran Hok Ben, Lokasari, Jakarta Barat dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud maka Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberitahu terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben tentang posisi Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang sudah berada di daerah Lokasari Jakarta Barat; -----
- Bahwa keberadaan Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di daerah Lokasari Jakarta Barat yang tepatnya berada di depan parkir Apotik Roxy yang terletak di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat dihipir oleh terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben dengan memberikan kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah No.Pol B. 6080 VEM yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben seikhari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 14.00 WIB atas permintaan dari Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membeli sepeda motor yang akan dipergunakan sebagai alat transportasi transaksi barang " Narkoba " yaitu sepeda motor Honda Spacy Nopol B. 6080 VEM warna merah hitam

Halaman 4 dari 62 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.7.000.000,-(tujuh jutarupiah) yang selanjutnya oleh terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben, sepeda motor tersebut dibawa ke Apartemen Laguna Pluit Jakarta di Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara untuk dipersiapkan barang " Narkotika " Jenis Ecstasy / MDMA sejumlah 10.000(sepuluh ribu) butir / tablet di dalam tas ransel. Kemudian terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekira 13.00 WIB diberikan arahan oleh Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut dengan disertai barang " Narkotika " Jenis Ecstasy / MDMA sejumlah 10.000(sepuluh ribu) butir / tablet di dalam tas ransel dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut dan pada saat itu terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben menerima arahan lagi dari Sdr.LAOPAN atau Kode 99 (DPO)yang meminta saya agar Narkotika / Ecstasy / MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) yang sudah tersimpan di dalam tas ransel untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor dan dikendarai lagi hingga ke daerah Lokasari Jakarta Barat untuk melaksanakan arahan dari Sdr.LAOPAN (DPO)dan sampai di depan parkiran Apotik Roxy Lokasari Jakarta Barat yang tepatnya berada di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat hingga terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben memberitahukan kepada Sdr.LAOPAN atau Kode 99 (DPO)yang kemudian Sdr.LAOPAN atau Kode 99 (DPO)meminta terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben untuk menunggu orang yang akan menerima atau mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengawasi dari jarak yang tidak terlalu jauh hingga pada hari rabu tanggal 06 april 2016 dini hari sekitar pukul 00.15 wib muncul keberadaan Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menerima dan memegang kunci sepeda motor tersebut yang selanjutnya Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menuju ke depan Apotik Roxy untuk membawa dan mengambil motor Honda Spacy warna merah hitam dengan No.Pol B. 6080 VEM yang didalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang " Narkotika " oleh terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir / tablet Narkotika Jenis Ecstasy. -----

Halaman 5 dari 62 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT DKI



- Bahwa setelah terjadi serah terima kunci sepeda motor honda spacy warna merah hitam No.Pol B. 6080 VEM yang didalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang " Narkotika " Jenis Ecstasy / MDMA oleh terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben kepada Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah), selanjutnya Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bergegas menuju ke depan parkir untuk mengambil dan menstarter sepeda motor tersebut dan ketika Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) hendak menstarter / menyalakan sepeda motor tersebut didatangi oleh saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, SH, saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) yang telah membuntuti pergerakan terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben untuk dilakukan penangkapan dan disertai dengan pengeledahan terhadap diri Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan diketemukan barang berupa :
1 (satu) unit sepeda motor honda spacy warna merah No.Pol B. 6080 VEM,
1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor honda spacy warna merah hitam dengan No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda spacy warna merah No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) buah handphone merk lenovo warna silver berikut simcard nomor 0898 7038 930, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0016 4889 5633, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika Jenis Ecstasy warna biru dengan logo " S " yang di setiap bungkusnya terdapat 1.000 (seribu) butir / tablet sehingga total berjumlah 10.000,- (sepuluh ribu) tablet / butir yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor tersebut serta tak lama kemudian keberadaan terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben) yang masih tak jauh dari lokasi tersebut juga berhasil dilakukan penangkapan dan pengeledahan didapati barang berupa: 1 (satu) buah tas selempang warn ahitam merk POLOWARD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Pasport Malaysia Nomor 364464 atas nama terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben, 1 (satu) buah grendel anak kunci apartemen laguna tower A, Lantai 19, nomor 53, Pluit, Jakarta Utara, 1 (satu) kartu akses masuk apartemen laguna, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam berikut simcar nomor 0856 8150



722 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut dengan simcard nomor 0857 1627 1958; -----

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben yang dilakukan oleh saksi saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, SH, saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) didapatkan tempat tinggal terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben diapartemen Laguna tower A lantai 19 No 053, Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, sehingga ditindak lanjuti dengan tindakan penggeledahan yang diketemukan barang bukti sejumlah : 20 (dua) puluh bungkus amplop warna coklat berisi Narkotika ectasy @ bungkus 5000 (lima ribu) butir tablet sehingga total berjumlah = 100.000 (seratus ribu) butir tablet ectasy yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman / MDMA, 1 (satu) buah tas kresek berisi kertas dan plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cater, 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) gulung isolative warna putih dan bening, 3 (tiga) buah ban yang sudah terpotong dan velg, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa apartemen laguna pluit tower A lantai 19 nomor kamar 053, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor honda spacy warna merah hitam dengan No.Pol B 6080 VEM, 2 (dua) buah timbangan digital merk Kris Chef, dan 3 (tiga) bungkus plastik aluminium foil bekas; -----

- Bahwa terhadap barang bukti yang di ketemukan dalam penguasaan Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada saat ditangkap telah dilakukan tindakan sebagai berikut: -----

1. Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti: -----

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPPB / 233 / IV / 2016 / Dit Resnarkoba tanggal 06 April 2016 beserta Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti berupa: -----

- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto); -----
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto); -----
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto); -----
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto); -----



- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto), -----
dan;
- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto); -----
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto);-----
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto); -----
- A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto); -----
- A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto);-----
(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA nomor urut 37 lampiran UU.RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----
2. Penyisihan Barang Bukti:-----
Berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP. Sisih / 234 / IV / 2016 / Dit Resnarkoba tanggal 06 April 2016 beserta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berupa:-----
- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----
- A.3 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----



A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto), di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

dan;

A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA nomor urut 37 lampiran UU.RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----

3. Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti:-----

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP- PPB / 166 / IV / 2016 / Dit Resnarkoba tanggal 06 April 2016 beserta Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti berupa:-----

A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----



A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto), di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan ;-----

dan;

A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10



butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;-----

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA nomor urut 37 lampiran UU.RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----

4. Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik:-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1344/NNF/ 2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diteliti dan diperiksa serta ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR (Sdr. Dra. Endang Sri M, M. Biomed, Apt), dan Pemeriksa Laborat (Jaswanto, BSc, dan Tri Widiastuti, S.Si, Apt, serta Novia Heryani, S.Si.) diperoleh hasil sebagai berikut:-----

4.1 Barang Bukti:-----

Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kode A.1 sampai dengan A.10 masing - masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru dengan logo " S " berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) tablet dengan berat netto seluruhnya = 29,6300 gram diberi nomor bukti 129 / 2016 / OF milik Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben; -----

1.2. Pemeriksaan:-----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1229 / 2016 / OF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip MDMA dan Caffeine

4.3. Kesimpulan:-----

Bahwa Barang Bukti Nomor : 1229 / 2016 / OF berupa tablet warna biru tersebut adalah **BENAR** mengandung **MDMA dan Caffeine**;-----

4.4. Keterangan:-----

- ❖ Bahwa MDMA terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 20009 tentang Narkoitka;-----



- ❖ Bahwa Caffeine sebagai stimulan, tidak termasuk narkotika dan Psikotropika;-----

4.5. Sisa Barang Bukti:-----

Bahwa terdapat sisa Barang Bukti Nomor: 1229/201 /OF dengan jumlah = 95 (sembilan puluh lima) butir atau setara dengan berat = 28,1480 gram dibungkus kembali untuk dijadikan barang bukti di depan persidangan;-----

5. Penetapan Barang Sitaan Narkotika:-----

Terhadap barang bukti nomor:1229/2016/ OF atas nama : Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dan atau dimusnahkan, berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP - 283 / O.1.12 / Epp.2 / 04 / 2016 tanggal 18 April 2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;-----

6. Pemusnahan Barang Bukti:-----

Berdasarkan Surat Perintah Nomor: SP.PBB/43/VI/2016 / Dit Resnarkoba tanggal 16 Juni 2016 beserta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2016 terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo " S " masing-masing plastik jumlah @ 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan berat brutto = 283,36 gram atau jumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir atau dengan berat brutto = 2.983,6 gram dilakukan pemusnahan dengan cara di blender hingga hancur dan dimusnahkan;

Bahwa perbuatan Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah)secara sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben dalam melakukan perbuatan *menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* berupa Ecstasy / MDMA adalah *bukan* untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk memperoleh upah atau keuntungan materi pribadi dan tidak ada *izin dari Menteri*, yang dilakukan secara tidak sah dengan *tidak lengkapi dengan dokumen yang sah*serta bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter



dan atau pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU.RI.NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 132 ayat (1)UU.RI.NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben secara sendiri atau dengan bersama-sama dengan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN(terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau masih dalam tahun 2016, bertempat di depan parkiran apotek Roxy di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kody Jakarta Barat atau tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat diduga melakukan perbuatan *Percobaan atau Pemufakatan Jahat (Perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu oragnisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana), Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitusetiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa bermula dari pengenalan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) pada saat Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menjenguk Sdr.DEWA (DPO) di LP.Cipinang Jakarta Timur yang pada saat bertemu dengan Sdr.DEWA (DPO) menawarkan kerjaan untuk mengantar dan menjemput barang " Narkotika " yang akhirnya tawaran pekerjaan tersebut diterima oleh Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah). Selanjutnya Sdr.DEWA (DPO) meminta nomor handphone Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) (0898 7038 930) yang nantinya akan ada orang yang menghubungi Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, sekira jam 11.00 WIB, Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dihubungi oleh seseorang mengaku bernama Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) dengan nomor handphon 0882 1133 8541 yang mengaku sebagai rekan dari Sdr.DEWA (DPO) untuk meminta Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk menerima barang " Narkotika " dengan tidak mengetahui jenisnya yang berada / ditaruh di tempat sampah yang ada di Jalan Kemang X Jakarta Selatan. Kemudian Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) setelah sampaidan menemukan paket barang "Narkotika" yang dimaksud dengan terbungkus di dalam amplop warna kuning (kertas kado) dan diselipkan juga sebuah kartu ATM BCA berikut dengan Nomor PIN = 654321 untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran upah pengambilan dan atau pengantaran barang "Narkotika" yang telah dilakukan oleh Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah). Selanjutnya amplop tersebut oleh Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) ambil dan diberitahukan kepada Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) dan Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) memberikan arahan untuk menyerahkan barang " Narkotika " tersebut kepada seseorang dengan cara narkotika diletakan di toilet yang ada di Stasiun Kereta Api, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekira jam 22.47 WIB, Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di daerah Cilangkap Jakarta Timur dihubungi oleh Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) yang meminta untuk mengambil atau menerima barang "Narkotika" di daerah Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) berangkat dari rumah menggunakan taxi hingga sampai ke Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) tentang keberadaan Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di lokasi tersebut. Tak lama kemudian Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dihubungi oleh seseorang Warga Negara Malaysia bernama terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben yang meminta Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk menuju ke restoran Hok Ben, Lokasari, Jakarta Barat dan

Halaman 14 dari 62 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



setelah sampai di lokasi yang dimaksud maka Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberitahu terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben tentang posisi Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang sudah berada di daerah Lokasari Jakarta Barat;

- Bahwa keberadaan Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di daerah Lokasari Jakarta Barat yang tepatnya berada di depan parkir Apotik Roxy yang terletak di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat dihampiri oleh terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben dengan memberikan kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah No.Pol B. 6080 VEM yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben sejak hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 14.00 WIB atas permintaan dari Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membeli sepeda motor yang akan dipergunakan sebagai alat transportasi transaksi barang "Narkotika" yaitu sepeda motor Honda Spacy Nopol B. 6080 VEM warna merah hitam seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang selanjutnya oleh terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben, sepeda motor tersebut dibawa ke Apartemen Laguna Pluit Jakarta di Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara untuk dipersiapkan barang " Narkotika " Jenis Ecstasy / MDMA sejumlah 10.000(sepuluh ribu) butir / tablet di dalam tas ransel. Kemudian terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekira 13.00 WIB diberikan arahan oleh Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut dengan disertai barang " Narkotika " Jenis Ecstasy / MDMA sejumlah 10.000(sepuluh ribu) butir / tablet di dalam tas ransel dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut dan pada saat itu terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben menerima arahan lagi dari Sdr.LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang meminta saya agar Narkotika / Ecstasy / MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) yang sudah tersimpan di dalam tas ransel untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor dan dikendarai lagi hingga ke daerah Lokasari Jakarta Barat untuk melaksanakan arahan dari Sdr.LAOPAN (DPO) dan sampai di depan parkir Apotik Roxy Lokasari Jakarta Barat yang tepatnya berada di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat hingga terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben memberitahukan kepada



Sdr.LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang kemudian Sdr.LAOPAN atau Kode 99 (DPO) meminta terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben untuk menunggu orang yang akan menerima atau mengambil sepeda motor motor tersebut dengan cara mengawasi dari jarak yang tidak terlalu jauh hingga pada hari rabu tanggal 06 april 2016 dini hari sekitar pukul 00.15 wib muncul keberadaan Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menerima dan memegang kunci sepeda motor tersebut yang selanjutnya Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menuju ke depan apotik Roxy untuk membawa dan mengambil motor Honda Spacy warna merah hitam dengan No.Pol B. 6080 VEM yang didalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang " Narkotika " oleh terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir / tablet Narkotika Jenis Ecstasy;

- Bahwa setelah terjadi serah terima kunci sepeda motor honda spacy warna merah hitam No.Pol B. 6080 VEM yang didalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang " Narkotika " Jenis Ecstasy / MDMA oleh terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben kepada Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah), selanjutnya Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bergegas menuju ke depan parkir untuk mengambil dan menstarter sepeda motor tersebut dan ketika Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) hendak menstarter / menyalakan sepeda motor tersebut didatangi oleh saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, SH, saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) yang telah membuntuti pergerakan terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben untuk dilakukan penangkapan dan disertai dengan pengeledahan terhadap diri Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan diketemukan barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda spacy warna merah No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor honda spacy warna merah hitam dengan No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda spacy warna merah No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) buah handphone merk lenovo warna silver berikut simcard nomor 0898 7038 930, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0016 4889 5633, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika Jenis Ecstasy warna biru dengan logo " S " yang di setiap bungkusnya terdapat 1.000 (seribu) butir / tablet sehingga total berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) tablet / butir yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor tersebut serta tak lama kemudian keberadaan terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben) yang masih tak jauh dari lokasi tersebut juga berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati barang berupa : 1 (satu) buah tas selempang warn ahitam merk POLOWARD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Pasport Malaysia Nomor 364464 atas nama terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben, 1 (satu) buah grendel anak kunci apartemen laguna tower A, Lantai 19, nomor 53, Pluit, Jakarta Utara, 1 (satu) kartu akses masuk apartemen laguna, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam berikut simcar nomor 0856 8150 722 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut dengan simcard nomor 0857 1627 1958;

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben yang dilakukan oleh saksi saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, SH, saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) didapatkan tempat tinggal terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben diapartemen Laguna tower A lantai 19 No 053, Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, sehingga ditindak lanjuti dengan tindakan penggeledahan yang diketemukan barang bukti sejumlah : 20 (dua) puluh bungkus amplop warna coklat berisi Narkotika ectasy @ bungkus 5000 (lima ribu) butir tablet sehingga total berjumlah = 100.000 (seratus ribu) butir tablet ectasy yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman / MDMA, 1 (satu) buah tas kresek berisi kertas dan plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cater, 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) gulung isolative warna putih dan bening, 3 (tiga) buah ban yang sudah terpotong dan velg, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa apartemen laguna pluit tower A lantai 19 nomor kamar 053, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor honda spacy warna merah hitam dengan No.Pol B 6080 VEM, 2 (dua) buah timbangan digital merk Kris Chef, dan 3 (tiga) bungkus plastik aluminium foil bekas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada saat ditangkap telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti:

Berdasarkan Surat Perintah Nomor: SPPB/233/IV/ 2016/ Dit Resnarkoba tanggal 06 April 2016 beserta Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti berupa:

- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto);
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto);
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto);
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto);
- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto);

dan;

- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto);
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto);
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto);
- A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto);
- A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto);

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA nomor urut 37 lampiran UU.RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Penyisihan Barang Bukti:

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP. Sisih / 234 / IV / 2016 / Dit Resnarkoba tanggal 06 April 2016 beserta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berupa:



- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto), di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- dan;**
- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;



A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA nomor urut 37 lampiran UU.RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

3. Pembungkusan dan Penyegelelan Barang Bukti:

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP- PPB / 166 / IV / 2016 / Dit Resnarkoba tanggal 06 April 2016 beserta Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelelan Barang Bukti berupa:

A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.3 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto), di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

dan;

A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;



A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo " S " jumlah 1.000 butir / 302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA nomor urut 37 lampiran UU.RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

4. Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1344/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diteliti dan diperiksa serta ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR (Sdr. Dra. Endang Sri M, M. Biomed, Apt), dan Pemeriksa Laborat (Jaswanto, BSc, dan Tri Widiastuti, S.Si, Apt, serta Novia Heryani, S.Si.) diperoleh hasil sebagai berikut:

4.1 Barang Bukti :

Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kode A.1 sampai dengan A.10 masing - masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru dengan logo "S" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) tablet dengan berat netto seluruhnya = 29,6300 gram diberi nomor bukti 129 / 2016 / OF milik Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben;



4.2. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1229 / 2016 / OF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip MDMA dan Caffeine</i>

4.3. Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti Nomor : 1229 / 2016 / OF berupa tablet warna biru tersebut adalah *BENAR* mengandung *MDMA dan Caffeine*;

4.4. Keterangan:

- ❖ Bahwa MDMA terdaftar dalam ***Golongan I*** Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa Caffeine sebagai stimulan, tidak termasuk narkotika dan Psikotropika;

4.5. Sisa Barang Bukti:

Bahwa terdapat sisa Barang Bukti Nomor: 1229/201 /OF dengan jumlah = 95 (sembilan puluh lima) butir atau setara dengan berat = 28,1480 gram dibungkus kembali untuk dijadikan barang bukti di depan persidangan;

5. Penetapan Barang Sitaan Narkotika:

Terhadap barang bukti nomor: 1229/2016/OF atas nama : Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dan atau dimusnahkan, berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP - 283 / O.1.12 / Epp.2 / 04 / 2016 tanggal 18 April 2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;

6. Pemusnahan Barang Bukti:

Berdasarkan Surat Perintah Nomor: SP.PBB/43/VI/2016 / Dit Resnarkoba tanggal 16 Juni 2016 beserta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2016 terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo " S " masing-masing plastik jumlah @ 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir



dengan berat brutto = 283,36 gram atau jumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir atau dengan berat brutto = 2.983,6 gram dilakukan pemusnahan dengan cara di blender hingga hancur dan dimusnahkan;

Bahwa perbuatan terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Abensecara sendiri atau bersama-sama dengan Sdr.MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dalam melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* berupa Ecstasy / MDMA adalah *bukan* untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk memperoleh upah atau keuntungan materi pribadi dan tidak ada *izin dari Menteri*, yang dilakukan secara tidak sah dengan *tidak lengkapi dengan dokumen yang sahserta bukan* untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU.RI.NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 132 ayat (1)UU.RI.NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 747 /JKT.BRT/08/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa CHONG KAM PHING ALIAS MUHAMAD BEN ALIAS BEN telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permupakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHONG KAM PHING ALIAS MUHAMAD BEN ALIAS BEN dengan PIDANA MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
(1) 1 (satu) buah Paspor Malaysia Nomor 364464 atas nama CHONG



KAM PING (Kode F); (terlampir dalam berkas perkara);

- (2) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam POLOWORD;
- (3) 1 (satu) Gerendel anak kunci Apartemen Laguna Pluit Tower A Lt. 19 Kamar 053 Penjaringan Jakarta Utara (Kode G);
- (4) 1 (satu) buah Kartu Acces Apartemen Laguna Pluit Penjaringan Jakarta Utara (Kode H);
- (5) 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna hitam Simcard Nomor 08568150722 (Kode 1.1);
- (6) 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna hitam Simcard Nomor 085716271958 (Kode 1.2);
- (7) 9 (sembilan) bungkus amplop warna coklat masing-masing amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis ecstasy warna biru logo "S" jumlah 5.000 (lima ribu) butir berat 1.542gram jumlah seluruhnya 45.000 butir berat 13.878gram (Kode J.I s/d Kode J.9), dengan total yang dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 16 Juni 2016 sejumlah 44.910 butir atau 13.845 gram, dan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik 9 (Sembilan) bungkus plastic klip Kode J.I s/d J.9 masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru berlogo "S" dengan jumlah seluruhnya 90 tablet berdiameter 0,9cm dan tebal 0,5 Cm dengan berat netto seluruhnya 26,5608 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya 87 tablet dengan berat 25,6748 gram;
- (8) 11 (sebelas) bungkus amplop warna coklat masing-masing amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis ecstasy warna biru logo "N" jumlah 5.000 (lima ribu) butir berat 1.581gram jumlah seluruhnya 55.000 butir berat 17.391 gram (Kode J.10 s/d Kode J.20);
dengan total yang dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 16 Juni 2016 sejumlah 54.890 butir atau 17.351,18 gram dan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik 11 (sebelas) bungkus plastic klip Kode J.10 s/d J.11 masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru berlogo "N" dengan jumlah seluruhnya 110 tablet berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,5 Cm dengan berat netto seluruhnya 32,3895 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya 106 tablet dengan berat 31,2116 gram;



- (9) 1 (satu) tas kresek berisikan kertas dan plastic untuk membungkus Narkotika jenis Ecstasy (Kode K);
- (10) 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah pisau cutter, 1 (satu) buah gergaji besi (Kode L);
- (11) 4 (empat) gulling isolasi warna putih dan bening (Kode M);
- (12) 3 (tiga) buah ban mobil yang sudah terpotong berikut velg (Kode N);
- (13) 2 (dua) unit Timbangan Digital merk KrisChef (Kode Q);
- (14) 3 (tiga) bungkus plastic Aluminium Foil bekas bungkus Narkotika jenis Ecstasy (Kode R);

(Barang bukti No. 2 s/d No. 14 dirampas untuk dimusnahkan);

- (15) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa Apartemen Laguna Pluit Tower A Lt. 19 Kamar 53 (Kode O);
- (16) 1 (satu) buah lembar kuitansi pembelian sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam No. Pol. B-6080-VEM (Kode P);

(Barang bukti No. 15 s/d No. 16 terlampir dalam berkas perkara)

- (17) sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam No. Pol. B-6080-VEM;
- (18) 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk POLO;
- (19) 2 (dua) bungkus amplop warna coklat masing-masing amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 (lima ribu) butir berat 302gram jumlah seluruhnya 10.000 butir berat 3.020gram (Kode A.I s/d Kode A.10);
- (20) 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-06717199 dan STNK No. Pol. B-6080-VEM an. RABIKA FAKABIR (Kode Q);

(Barang bukti No. 17 s/d 20 digunakan dalam berkas perkara MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN);

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1339/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 04 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **CHONG KAM PING als. MUHAMMAD BEN als. ABEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) Gram**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHONG KAM PING** als. **MUHAMMAD BEN** als. **ABEN** oleh karena itu dengan **pidana penjara SEUMUR HIDUP**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah Paspor Malaysia Nomor 364464 atas nama CHONG KAM PING (Kode F); (terlampir dalam berkas perkara);
 - (2) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam POLOWORD;
 - (3) 1 (satu) Gerendel anak kunci Apartemen Laguna Pluit Tower A Lt. 19 Kamar 053 Penjaringan Jakarta Utara (Kode G);
 - (4) 1 (satu) buah Kartu Acces Apartemen Laguna Pluit Penjaringan Jakarta Utara (Kode H);
 - (5) 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna hitam Simcard Nomor 08568150722 (Kode 1.1);
 - (6) 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna hitam Simcard Nomor 085716271958 (Kode 1.2);
 - (7) 9 (sembilan) bungkus amplop warna coklat masing-masing amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis ecstasy warna biru logo "S" jumlah 5.000 (lima ribu) butir berat 1.542gram jumlah seluruhnya 45.000 butir berat 13.878gram (Kode J.I s/d Kode J.9), dengan total yang dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 16 Juni 2016 sejumlah 44.910 butir atau 13.845 gram, dan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik 9 (Sembilan) bungkus plastic klip Kode J.I s/d J.9 masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru berlogo "S" dengan jumlah seluruhnya 90 tablet berdiameter 0,9cm dan tebal 0,5 Cm dengan berat netto seluruhnya 26,5608 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya 87 tablet dengan berat 25,6748 gram;
 - (8) 11 (sebelas) bungkus amplop warna coklat masing-masing amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis ecstasy warna biru logo "N" jumlah 5.000 (lima ribu) butir berat 1.581gram jumlah seluruhnya 55.000 butir berat 17.391 gram (Kode J.10 s/d Kode J.20);
dengan total yang dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 16 Juni 2016 sejumlah 54.890 butir atau



17.351,18 gram dan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik 11 (sebelas) bungkus plastic klip Kode J.10 s/d J.11 masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru berlogo "N" dengan jumlah seluruhnya 110 tablet berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,5 Cm dengan berat netto seluruhnya 32,3895 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya 106 tablet dengan berat 31,2116 gram;

- (9) 1 (satu) tas kresek berisikan kertas dan plastic untuk membungkus Narkotika jenis Ecstasy (Kode K);
- (10) 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah pisau cutter, 1 (satu) buah gergaji besi (Kode L);
- (11) 4 (empat) gulling isolasi warna putih dan bening (Kode M);
- (12) 3 (tiga) buah ban mobil yang sudah terpotong berikut velg (Kode N);
- (13) 2 (dua) unit Timbangan Digital merk KrisChef (Kode Q);
- (14) 3 (tiga) bungkus plastic Aluminium Foil bekas bungkus Narkotika jenis Ecstasy (Kode R);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- (15) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa Apartemen Laguna Pluit Tower A Lt. 19 Kamar 53 (Kode O);
- (16) 1 (satu) buah lembar kuitansi pembelian sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam No. Pol. B-6080-VEM (Kode P);

Terlampir dalam berkas perkara

- (17) Sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam No. Pol. B-6080-VEM;
- (18) 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk POLO;
- (19) 2 (dua) bungkus amplop warna coklat masing-masing amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 (lima ribu) butir berat 302gram jumlah seluruhnya 10.000 butir berat 3.020gram (Kode A.I s/d Kode A.10);
- (20) 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-06717199 dan STNK No. Pol. B-6080-VEM an. RABIK FAKABIR (Kode Q);

Di digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN;



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 2/ Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1339/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 04 Januari 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 24 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Februari 2017, serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana dengan Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara tanggal 31 Januari 2017, Nomor W10-U2/888/HK.01/1/2017 dan tanggal 31 Januari 2017 Nomor W10-U2/889/HK.01/1/2017 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa strafmaat tidak sesuai dengan tuntutan, putusan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, putusan pidana seumur hidup tidak membuat jera terdakwa, karena barang bukti dalam jumlah banyak yakni 20 (dua puluh) amplop besar berisi 5.000 (lima ribu) tablet Narkotika Jenis Ecstasy atau setara dengan 31 kilo Gram, Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung alat-alat bukti yang sah, bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa; -----



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1339/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 04 Januari 2017 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1339/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 04 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat, akan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; -----



-----M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1339/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 04 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari : **Selasa tanggal 18 April 2017** oleh kami : **Imam Sungudi, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **Pramodana K.K. Atmadja, S.H., M.Hum.**, dan **Ismail, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 72/Pid.Sus/ 2017/PT.DKI., tanggal 31 Maret 2017 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Jum'at tanggal 28 April 2017** dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hadi Sukma, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Pramodana K.K Atmadja, S.H., M.Hum.**

Imam Sungudi, S.H.

2. **Ismail, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hadi Sukma, S.H., M.H.